**Maqashid Syariah dalam Neraca: Reorientasi Spiritualitas Perbankan Syariah di Era Digital**

**Muhammad Zaki Alfarizi1**

*1* *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

**Nama Penulis: Muhammad Zaki Alfarizi**

**E-mail:** **muhammadzaki45@gmail.com**

***Abstract***

*Digital transformation in the financial industry has brought about major changes in Islamic banking operations. However, the acceleration of technological innovation often shifts the spiritual orientation that is the main spirit of the Islamic financial system. This article aims to reorient the values of Maqashid Syariah in Islamic banking practices and strategies, particularly in the context of balance sheets and corporate decision-making. The Maqashid Syariah, as the primary objectives of Islamic law, encompass the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, and must serve as the foundation for addressing the challenges of digitalization. Through a conceptual-critical approach, this article asserts that Islamic banking balance sheets should not only display financial data but also reflect indicators of Maqashid values such as social justice, sustainability, and the welfare of the community. Thus, spirituality is not left behind by algorithms but rather guides the direction of Islamic banking development moving forward.*

***Keywords:*** *Maqashid Syariah, Digitalization, Financial Statements, Spirituality, Islamic Banking*

**Abstrak**

Transformasi digital dalam industri keuangan membawa perubahan besar dalam operasional perbankan syariah. Namun, percepatan inovasi teknologi sering kali menggeser orientasi spiritual yang menjadi ruh utama dalam sistem keuangan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mereorientasi kembali nilai-nilai Maqashid Syariah dalam praktik dan strategi perbankan syariah, khususnya dalam konteks neraca dan pengambilan keputusan korporat. Maqashid Syariah sebagai tujuan utama syariat meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus menjadi fondasi dalam merespons tantangan digitalisasi. Melalui pendekatan konseptual-kritis, artikel ini menegaskan bahwa neraca perbankan syariah semestinya tidak hanya menampilkan data finansial, tetapi juga mencerminkan indikator nilai-nilai maqashid seperti keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, spiritualitas tidak tertinggal di balik algoritma, melainkan justru membimbing arah perkembangan perbankan syariah ke depan.

**Kata Kunci:** maqashid syariah, digitalisasi, neraca keuangan, spiritualitas, perbankan syariah.

**PENDAHULUAN**

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan ekonomi global. Adha, L. A. (2020). Kita saat ini berada di tengah revolusi industri 4.0, sebuah era yang ditandai dengan otomasi cerdas, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT), yang kemudian bergerak menuju Society 5.0 sebuah konsep masyarakat berbasis nilai humanisme yang mengintegrasikan teknologi tinggi dengan kehidupan manusia secara harmonis.

Dalam konteks ini, sektor keuangan mengalami transformasi signifikan. Digitalisasi layanan keuangan termasuk perbankan syariahm telah menghasilkan inovasi seperti mobile banking, digital wallet, hingga platform pembiayaan berbasis teknologi finansial (fintech). Perubahan ini membawa keuntungan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam transaksi. Namun demikian, di balik kemajuan tersebut tersimpan tantangan mendasar: bagaimana menjaga dan menanamkan nilai-nilai syariah dalam sistem yang semakin terdigitalisasi dan terdorong oleh logika profit semata?

Perbankan syariah sejatinya tidak hanya dimaksudkan sebagai alternatif bebas-riba dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang membawa visi rahmatan lil ‘alamin. Sobana, H. (2020). Oleh karena itu, keberadaannya tidak hanya diukur dari keberhasilan finansial semata, melainkan dari kemampuannya mewujudkan maqashid syariah—tujuan-tujuan luhur syariat Islam—dalam seluruh aspek operasionalnya, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan seperti neraca.

Secara konvensional, neraca dipahami sebagai laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Namun dalam paradigma maqashid syariah, neraca tidak sekadar alat ukur kuantitatif, melainkan cermin dari dimensi spiritual, etis, dan sosial dari aktivitas ekonomi. Neraca seharusnya mencerminkan nilai tawazun (keseimbangan) antara aspek duniawi dan ukhrawi, antara profit dan keberkahan, antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial. Tiono, I., & Djaddang, S. (2021).

Dalam kerangka maqashid syariah, keuangan syariah idealnya mampu menjaga lima aspek utama kehidupan: pelestarian agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Pertanyaannya kemudian, bagaimana format dan pendekatan neraca digital di era modern dapat mencerminkan kelima prinsip ini secara nyata? Apakah transformasi digital telah memperkuat atau justru mengaburkan tujuan-tujuan syariah tersebut? Abrori, F., & Makki, M. (2024).

Maka, penelitian ini hadir untuk mengkaji dan merumuskan kembali posisi maqashid syariah dalam sistem neraca keuangan digital perbankan syariah. Tujuannya adalah untuk mendorong reorientasi spiritualitas di tengah modernisasi, serta membangun paradigma baru yang menjadikan teknologi sebagai instrumen keberkahan, bukan sekadar efisiensi transaksional.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bersifat konseptual dan normatif, yakni mengeksplorasi integrasi maqashid syariah dalam neraca keuangan perbankan syariah di era digital. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti literatur klasik dan kontemporer tentang maqashid syariah dan akuntansi Islam, dokumen resmi dari lembaga seperti DSN-MUI, IAI, OJK, dan AAOIFI, serta laporan tahunan bank syariah yang telah terdigitalisasi. Peneliti juga mengacu pada jurnal ilmiah dan artikel yang relevan dengan digitalisasi keuangan Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, yaitu menganalisis isi teks untuk mengungkap makna dan relevansi nilai-nilai spiritual dalam laporan keuangan. Pendekatan dilakukan secara deduktif-induktif; deduktif dengan menjadikan maqashid syariah sebagai kerangka awal, dan induktif melalui interpretasi praktik neraca digital dari data yang dikaji. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dan pendapat ahli guna memastikan bahwa interpretasi yang disusun bersifat objektif dan ilmiah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan era baru dalam struktur ekonomi global. Adha, L. A. (2020). Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan blockchain, telah mengubah wajah dunia keuangan secara drastis. Masyarakat tidak lagi bergantung pada sistem manual dalam mengelola keuangan, tetapi telah berpindah ke sistem yang serba otomatis, cepat, dan berbasis data. Transformasi ini kemudian diperluas dalam kerangka Society 5.0, konsep yang pertama kali dikenalkan oleh Jepang sebagai visi masyarakat yang menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Di tengah gelombang transformasi ini, industri perbankan menjadi sektor yang mengalami digitalisasi paling masif. Menurut laporan dari Deloitte (2020), lebih dari 70% institusi keuangan global telah mengalihkan sebagian besar prosesnya ke platform digital. Hal ini berlaku pula pada perbankan syariah yang berupaya menyesuaikan diri dengan arus teknologi demi efisiensi layanan dan daya saing. Namun, tantangan utama muncul ketika digitalisasi cenderung mendorong pergeseran orientasi lembaga keuangan dari nilai-nilai spiritual dan etis ke arah orientasi profit semata.

Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya efisiensi sistem dan pelayanan, tetapi juga sebagai momentum untuk menghidupkan kembali dimensi ruhiyah dari keuangan Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). bahwa "sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan pada alokasi sumber daya secara efisien, tetapi juga pada distribusi yang adil dan kehidupan yang bermakna secara spiritual." Oleh karena itu, ketika digitalisasi tidak diimbangi dengan nilai-nilai maqashid syariah, maka akan terjadi kekosongan spiritual dalam struktur ekonomi syariah modern.

Salah satu instrumen utama yang perlu dikaji ulang dalam konteks ini adalah neraca keuangan. Dalam kerangka konvensional, neraca hanyalah laporan statis tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Namun dalam perspektif maqashid syariah, neraca harus menjadi cermin dari tawazun (keseimbangan) antara kepentingan dunia dan akhirat, antara materi dan spiritual. Neraca bukan hanya alat pelaporan, melainkan juga alat pertanggungjawaban moral yang merepresentasikan amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nurrahhmah, A. H., & Baidhowi, B. (2025).

Konsep ini sejalan dengan pendapat Sheikh, R., & Hussain, K. (2024). Reimagining Islamic banking in the light of Maqasid Shariah. Qualitative Research in Financial Markets. yang menyatakan bahwa “Islamic banking must reflect not only legal compliance but also ethical and social justice values rooted in the maqasid al-shariah.” Artinya, transformasi digital dalam perbankan syariah tidak boleh berhenti pada aspek teknis, melainkan harus melibatkan reorientasi makna, tujuan, dan spiritualitas dalam setiap indikator keuangan termasuk neraca. Dengan demikian, digitalisasi dapat diarahkan bukan hanya untuk mempercepat transaksi, tetapi juga untuk memperkuat maqashid syariah sebagai fondasi ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, maqashid syariah bukan sekadar prinsip normatif, melainkan ruh yang mengalir di setiap denyut aktivitas keuangan. Maqashid Syariah yang terdiri dari perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) bukanlah cita-cita abstrak, melainkan orientasi nyata yang harus terwujud dalam kebijakan, struktur produk, hingga laporan keuangan syariah. Ia bukan hanya menjawab apa yang halal dan haram, tapi mengapa dan untuk siapa kegiatan keuangan itu dijalankan.

Dalam konteks neraca, maqashid menuntut redefinisi makna atas apa itu aset dan kewajiban. Aset tidak cukup diukur dari nilai pasarnya, tapi juga dari sejauh mana ia bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Liabilitas pun tidak hanya berupa kewajiban finansial, tapi juga tanggung jawab sosial dan amanah spiritual yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali, “Segala sesuatu yang tidak membawa maslahat, maka ia bukan bagian dari syariah.” Maka, laporan keuangan yang tidak mendekatkan pada maslahat, sesungguhnya telah menjauh dari maqashid.

Lebih jauh, maqashid syariah tidak berjalan sendiri. Ia bersenyawa dengan konsep barakah, yakni keberkahan yang tidak selalu linier dengan angka, tapi hadir dalam kejujuran, transparansi, dan niat baik. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem lainnya: keberhasilan bukan diukur dari laba maksimal, melainkan dari manfaat universal. Maka, neraca dalam pandangan Islam idealnya mencatat bukan hanya saldo akhir, tetapi juga dampak sosial, kualitas akhlak, dan kontribusi terhadap keadilan.

Dalam narasi spiritual ini, maqashid adalah mercusuar yang membimbing agar digitalisasi tidak menjadi sekadar algoritma kosong. Sebagaimana ditegaskan oleh Mohammad Hashim Kamali (2008), “Maqasid al-Shariah is not merely an Islamic legal tool, but a moral compass guiding all dimensions of Muslim life, including finance.” Maka, memasukkan maqashid ke dalam struktur neraca bukanlah tindakan kosmetik, tapi langkah revolusioner: menjadikan laporan keuangan sebagai manifesto keadilan dan ibadah.

Dalam sistem keuangan konvensional, neraca hanyalah lembaran angka yang membekukan posisi keuangan pada satu titik waktu sebuah potret statis dari apa yang dimiliki dan apa yang terutang. Namun dalam perspektif maqashid syariah, neraca bukan sekadar alat ukur keuangan. Ia adalah cermin spiritual, tempat kita melihat sejauh mana nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, dan amanah telah benar-benar hidup dalam institusi keuangan Islam.

Bayangkan neraca bukan lagi angka dingin yang disusun oleh akuntan, tetapi sebagai catatan amalan finansial yang kelak akan ditanya di hadapan Tuhan: dari mana asal kekayaan itu, dan untuk apa ia digunakan? Di sinilah maqashid menghembuskan nafas kehidupan ke dalam struktur laporan keuangan. Setiap entri di kolom aset bukan hanya pertambahan nilai, tetapi potensi maslahat. Setiap liabilitas bukan hanya beban hutang, tetapi tanda tanggung jawab social pada nasabah, masyarakat, dan pada Yang Maha Kuasa.

Misalnya, jika sebuah bank memiliki portofolio aset yang besar, maqashid akan bertanya: apakah aset ini mengandung riba terselubung? Apakah ia berasal dari praktik yang merugikan UMKM kecil? Apakah aset ini turut memajukan ekonomi masyarakat miskin atau hanya memperkaya kalangan elit? Jika jawabannya mengarah pada ketimpangan, maka neraca itu gagal secara maqashid, meski terlihat sehat secara finansial. Hal ini sejalan dengan pesan Umar bin Khattab, “Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tapi hati yang tenang dan bersih.”

Lebih jauh, neraca maqashid harus dapat mengungkap aspek yang tak terlihat di neraca biasa: kontribusi terhadap zakat, dana sosial, dan Qard Hasan; tingkat transparansi dan kejujuran dalam pelaporan; serta keberpihakan kepada sektor-sektor yang selama ini terpinggirkan. Ini adalah bentuk konkret dari maqashid dalam neraca: neraca yang mengukur kebermanfaatan, bukan sekadar keuntungan. Sudi, S., Yama, P., & Sham, F. M. (2023).

Dalam era digital, neraca bahkan bisa berkembang menjadi dashboard maqashid alat bantu yang mampu memvisualisasikan dampak spiritual dan sosial dari aktivitas keuangan secara real time. Melalui big data dan algoritma etis, laporan keuangan dapat mengukur seberapa besar kontribusi bank terhadap pelestarian nilai agama, pemberdayaan akal, perlindungan jiwa, dan pelestarian harta. Neraca tak lagi bersifat material, tapi menjadi instrumen dakwah ekonomi yang mendekatkan dunia finansial dengan cita-cita langit.

**KESIMPULAN**

Transformasi digital dalam industri keuangan tidak dapat dihindari, dan perbankan syariah turut serta dalam arus tersebut. Namun, di tengah laju inovasi teknologi, terdapat urgensi untuk mereorientasi ulang arah dan ruh perbankan syariah agar tidak sekadar terjebak dalam efisiensi dan profit semata. Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus menjadi kompas utama dalam setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan neraca keuangan.

Neraca perbankan syariah di era digital tidak seharusnya hanya menjadi representasi angka-angka statis, melainkan perlu berevolusi menjadi cerminan nilai spiritual, etika sosial, dan amanah moral. Konsep neraca berbasis maqashid mendorong pengukuran terhadap keberkahan, keadilan sosial, dan kontribusi kemanusiaan yang melebihi capaian finansial semata. Dengan demikian, digitalisasi bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih bermakna, adil, dan mendekatkan pada tujuan-tujuan ilahiah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adha, L. A. (2020). Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(2), 267-298.

Sobana, H. (2020). Implementasi norma hukum islam dalam pengaturan dual banking system dan spin off pada undang-undang perbankan syariah di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Tiono, I., & Djaddang, S. (2021). Analisis komparasi kinerja keuangan pada perbankan konvensional buku iv di indonesia sebelum dan sesudah pandemi covid-19. BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan, 18(1), 72-90.

Abrori, F., & Makki, M. (2024). MANAJEMEN INDUSTRI HALAL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARI’AH. Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS), 5(2), 47-62.

Adha, L. A. (2020). Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(2), 267-298.

Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan), 4(2), 255-273.

Nurrahhmah, A. H., & Baidhowi, B. (2025). KESESUAIAN ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) TERHADAP PRINSIP-PRINSIP AKAD SYARIAH. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 17(8), 71-80.

Sudi, S., Yama, P., & Sham, F. M. (2023). Kecerdasan Spiritual Nabawi Perspektif ‘Uthman Najati: Nabawi Spiritual Intelligence in the Perspective of'Uthman Najati. Journal Of Hadith Studies, 55-64.